

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMA Negeri 1 Luwuk

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>

Titie Yustisia Lestari*, Ridwan Tahir, Maulana Amin Tahir, Abdullah, Manga Patila, Irzha Friskanov. S

Universitas Tadulako
Kampus Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu

*Email Korespondensi: titieyustisia@untad.ac.id

Abstract - Sexual violence in the school environment is a problem that requires serious attention, especially from educators. This community service activity aims to increase teachers' understanding of the legal aspects in preventing sexual violence in schools. This community service activity was attended by 25 people involving teachers and students of SMA Negeri 1 Luwuk. The methods used include the presentation of interactive materials and interactive discussions. It is known that some teachers have a minimal understanding of the categories of sexual violence regulated in the law. These results demonstrate the importance of ongoing training and help teachers realize the huge role it plays in preventing sexual violence. Improving education and self-awareness is an important way to protect students from the threat of sexual violence. This means that many parties should learn about the importance of being themselves and knowing their limits when interacting with others. Teachers who have an understanding of the laws relating to sexual violence have the ability to take preventive measures, provide appropriate instruction to their students, and report incidents correctly according to legal procedures.

Keywords: Teacher; Sexual Violence; Legal Counseling

Abstrak - Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dari tenaga pendidik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai aspek hukum dalam pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri 25 orang yang melibatkan guru dan siswa SMA Negeri 1 Luwuk. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi interaktif dan diskusi interaktif. Diketahui bahwa sebagian guru memiliki pemahaman minim tentang kategori kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang. Hasil ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan membantu guru menyadari peran besar dalam mencegah kekerasan seksual. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran diri adalah cara penting untuk melindungi siswa dari ancaman kekerasan seksual. Artinya, banyak pihak yang sebaiknya harus belajar tentang pentingnya menjadi diri dan mengenal batasan mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Guru yang memiliki pemahaman tentang undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan pencegahan, memberikan instruksi yang tepat kepada siswa mereka, dan melaporkan kejadian dengan benar sesuai prosedur hukum.

Kata Kunci: Guru; Kekerasan Seksual; Penyuluhan Hukum

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan dan berpotensi mengancam rasa aman bagi peserta didik. Kondisi ini juga terlihat pada sekolah menengah atas, di mana guru masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kategori, bentuk, dan aspek hukum kekerasan seksual, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus belum berjalan optimal terkhusus pada guru di SMAN 1 Luwuk. Selain itu, masih kuatnya budaya diam di lingkungan sekolah, ketiadaan sistem pelaporan yang aman dan rahasia, serta belum adanya program edukasi pencegahan yang terstruktur menyebabkan potensi kekerasan seksual sulit di kenali dan ditangani secara efektif. Padahal, guru memiliki peran strategis sebagai pendidik sekaligus pelindung peserta didik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum bagi guru di sekolah mitra menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan sepanjang tahun 2024, dan 53 di antaranya berada di bawah pengawasan langsung KPAI. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih banyak dan bahkan mungkin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Windani et al., 2025). Dalam dunia pendidikan, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual maka pemerintah melakukan pencegahan dan sanksi bagi pelaku. Berdasarkan teori Ayip Syafrudin tentang topik khusus pendidikan seks, termasuk menunjukkan mahramnya, mengajarkan untuk tidak bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya, mengajarkan cara berpakaian, mengajarkan untuk menjaga kebersihan alat kelaminnya, dan haid, yang merupakan bagian dari masa pubertas (Miqdad, 2001). Namun, sanksi yang diberikan dianggap kurang efektif dan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat (Titie Yustisia Lestari et al. 2025). Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di kalangan pelajar cenderung meningkat setiap tahunnya (Hardianti et al., 2021), menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Minimnya pemahaman tentang aspek hukum terkait kekerasan seksual di kalangan guru menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi, mengingat guru memiliki peran strategis sebagai pendidik dan pelindung bagi peserta didik. Beberapa masalah yang terjadi di sekolah terkait kekerasan seksual antara lain kurangnya pengetahuan guru mengenai definisi dan bentuk kekerasan seksual (Dian Pangestuti et al. 2021), sehingga sulit mengenali dan mencegah tindakan tersebut. Selain itu, terdapat budaya diam (*silence culture*) di kalangan siswa dan guru, di mana korban enggan melapor karena takut disalahkan atau mendapat stigma negatif. Kurangnya sistem pelaporan yang aman dan rahasia juga kendala utama dalam menangani kasus kekerasan seksual secara efektif. Selain itu, belum adanya program edukasi yang terstruktur mengenai pencegahan kekerasan seksual menyebabkan siswa tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk melindungi diri sendiri. Pendidikan yang tepat akan membantu anak-anak mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, menyadari bahwa mereka tidak melakukannya, dan tahu cara mencari bantuan (Batian & Hartanto, 2024).

Peran guru dalam pencegahan kekerasan seksual di sekolah sangat penting karena mereka berada di garis terdepan dalam membentuk karakter, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman (Wafa et al., 2023). Dengan memahami aspek hukum terkait kekerasan seksual, guru dapat mengambil langkah preventif, memberikan edukasi yang tepat kepada siswa, dan melaporkan kejadian secara benar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, pemahaman hukum yang baik memungkinkan guru untuk membangun kesadaran hukum di kalangan siswa, sehingga mereka dapat melindungi diri sendiri dan memahami hak-hak mereka. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pengenalan konsep hukum sejak dini. Siswa dapat memahami hak dan

kewajiban mereka serta prinsip-prinsip yang mendasari hukum jika materi hukum dimasukkan ke dalam pelajaran (Putra et al., 2024).

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah bukanlah hal baru. Salah satu faktor penyebab kekerasan seksual yang meningkat adalah kurangnya pendidikan seksual. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang tua merasa tidak pantas untuk berbicara tentang seksualitas anak-anaknya. Akibatnya, rasa aneh dan canggung yang tidak dapat dihindari muncul saat berbicara tentang seksualitas. Akibatnya, orang tua tidak dapat memberikan pendidikan seksual yang seharusnya mereka berikan kepada anak-anaknya. Seperti orang tua yang merasa canggung saat berbicara tentang masalah seksualitas kepada anak mereka, guru-guru juga merasa tidak perlu menjelaskan masalah seksualitas kepada siswa mereka di sekolah (Musa et al., 2023).


Kebaruan (novelty) kegiatan ini terletak pada penempatannya dalam kerangka hukum normatif kelembagaan pendidikan, bukan sekadar pendekatan sosialisasi atau edukasi umum. Penelitian dan kegiatan terdahulu pada umumnya membahas kekerasan seksual di sekolah dari perspektif psikologis, pedagogis, atau perlindungan anak secara umum, serta berfokus pada dampak terhadap korban dan pentingnya pendidikan seks. Berbeda dari pendekatan tersebut, kegiatan ini secara spesifik menkaji dan menginternalisasikan norma hukum positif yang mengatur pencegahan dan penanganan seksual di satuan pendidikan, khususnya kewajiban pembentukan TPPK dan relasinya dengan Satgas di tingkat pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Dengan menempatkan guru sebagai subjek hukum sekaligus pelaksana norma, maka kegiatan ini memperkaya diskursus hukum pendidikan dengan pendekatan aplikatif yang menghubungkan norma, kewenangan, dan praktik kelembagaan di tingkat sekolah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk dengan target guru sebagai peserta yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai aspek hukum dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan guru memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memahami prosedur hukum dalam menangani kasus tersebut, serta mampu memberikan edukasi yang efektif kepada siswa mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, peran aktif guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan seksual dan memberikan perlindungan maksimal bagi peserta didik. Pentingnya kegiatan pengabdian ini bagi mitra didasarkan pada posisi strategis sekolah sebagai ruang utama perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, sekolah mitra masih menghadapi keterbatasan pemahaman guru terkait norma hukum, kewenangan kelembagaan, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tindakan yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting bagi mitra sebagai upaya penguatan kapasitas hukum guru, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk dengan peserta sebanyak 25 orang guru. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahap yang saling berkaitan untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah sebagai mitra, identifikasi permasalahan yang dihadapi guru terkait pemahaman kekerasan seksual, serta

penyusunan materi penyuluhan. Pada tahap ini, tim pengabdi juga menyusun skenario kegiatan dan membagi peran antara dosen dan mahasiswa pendamping. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang diawali dengan pemaparan materi secara interaktif mengenai definisi dan kategori kekerasan seksual, dasar hukum yang berlaku, serta prosedur pelaporan dan sanksi hukum. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok berbasis studi kasus yang bertujuan menggali pemahaman peserta terhadap situasi nyata yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, guru juga diberi kesempatan menyampaikan kondisi dan permasalahan faktual yang terjadi di sekolah mitra. Untuk memperkuat pemahaman praktis, dilakukan simulasi prosedur pelaporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahap ketiga adalah pendampingan dan evaluasi, di mana tim pengabdi memberikan penguatan materi, klarifikasi atas pernyataan peserta, serta memaparkan edukasi hukum sebagai referensi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui keaktifan peserta dalam diskusi dan refleksi terhadap peningkatan pemahaman guru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta keterampilan praktis bagi guru dalam menjalankan peran preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.



Gambar 1: Alur metode kegiatan pengabdian.

III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk dengan melibatkan 25 orang guru dan siswa sebagai peserta. Dengan menggunakan metode penyuluhan dalam penyampaian materi dan diskusi untuk memperdalam pemahaman serta berbagi pengalaman. Selama kegiatan berlangsung, para guru menunjukkan antusiasme yang tinggi, ditunjukkan dengan keaktifan dalam bertanya, berdiskusi, dan menanggapi materi yang disampaikan.



Gambar 2: Dokumentasi pemaparan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Kamis, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Dari hasil diskusi, diketahui bahwa sebagian besar guru menyadari masih kurang memahami kategori-kategori kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi temuan penting yang menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan. Selain itu, guru juga mengingatkan bahwa sebenarnya sudah ada satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasan seksual di bidang pendidikan, meskipun sebagian besar guru lupa nama resmi satgas tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan antara pembentukan kebijakan dengan pemahaman di tingkat pelaksana.

Bentuk Kekerasan



1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Diskriminasi dan Intoleransi
5. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan
6. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran)

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara :

- a. Langsung atau
 - b. Tidak langsung
- melalui media elektronik dan/atau nonelektronik

Gambar 3: Materi yang dipaparkan oleh Titie Yustisia Lestari, S.H., M.H. sebagai pemateri pada kegiatan pengabdian pada masyarakat Kamis, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, kegiatan pengabdian akan difokuskan pada beberapa langkah konkret. Pertama, memberikan pelatihan dan workshop kepada guru mengenai aspek hukum kekerasan seksual, termasuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan langkah-langkah penanganan kasus. Kedua, menyusun modul edukasi hukum yang dapat digunakan oleh guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Ketiga, membangun sistem pelaporan yang aman dan efektif di lingkungan sekolah, sehingga guru dan siswa merasa

nyaman melaporkan dugaan kasus kekerasan seksual. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan guru dapat berperan aktif sebagai agen pencegahan dan memberikan perlindungan yang komprehensif bagi peserta didik di lingkungan sekolah.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46 TAHUN 2023

No	Perbedaan	Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023
1	Bentuk Kekerasan	Tidak hanya kekerasan seksual, namun mencakup 6 bentuk kekerasan
2	Satuan Tugas	Penyederhanaan perekutan satuan tugas, keddudukannya dipertegas di Tingkat daerah
3	Cakupan	Penambahan cakupan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan satuan pendidikan
4	Mekanisme Penanganan	Mengatur mekanisme rujukan kasus di lingkungan satuan Pendidikan
5	Pendanaan	Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan dialokasikan oleh APBD



Gambar 4: Salah satu materi yang dijelaskan tim pengabdi pada kegiatan pengabdian Kamis, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran guru mengenai peran mereka dalam mencegah kekerasan seksual. Salah satu cara penting untuk melindungi siswa dari ancaman kekerasan seksual adalah dengan meningkatkan peran pendidikan dan kesadaran diri. Ini berarti siswa harus belajar tentang pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan mereka saat berinteraksi dengan orang lain (Hafizah et al., 2024). Antusiasme peserta menunjukkan adanya motivasi untuk memperdalam pemahaman hukum, sekaligus menjadi dasar penting bagi sekolah untuk menindaklanjuti dengan program pelatihan lebih intensif dan berkesinambungan. Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan aturan, tetapi juga sebagai strategi transformasional untuk menghasilkan generasi muda yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memiliki moralitas dan kesadaran yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan (Mozin et al., 2025). Kegiatan ini juga memperlihatkan perlunya sinergi antara sekolah dengan satgas yang dibentuk pemda agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup beberapa regulasi utama sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam memberikan edukasi, membentuk sistem pelaporan, serta menindaklanjuti kasus kekerasan seksual secara efektif dan sesuai prosedur yang berlaku. Peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sangat penting bagi institusi pendidikan untuk membuat prosedur perlindungan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Informasi tentang batasan fisik, hak-hak korban, dan dukungan psikososial harus diberikan sebelum upaya pencegahan dimulai. Sekolah bukan hanya tempat

untuk belajar, tetapi juga tempat yang aman di mana siswa dapat tumbuh secara mandiri tanpa khawatir tentang kekerasan seksual (Wardah et al., 2024). Pengembangan sosial-emosional dan pendidikan karakter anak sangat penting untuk membentuk individu yang baik di masa depan. Penting untuk mengetahui cara tindakan dan bahasa mempengaruhi anak untuk membentuk kesadaran moral dan sosial yang baik (Rusmiati, 2023). Selain itu, dihasilkan modul edukasi hukum yang dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai panduan bagi guru dan pihak sekolah dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk sistem pelaporan yang aman dan efektif di sekolah, serta mendorong terciptanya budaya terbuka di mana siswa merasa aman untuk melapor tanpa takut mendapat stigma.

Target capaian kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan hukum bagi minimal 80% peserta guru yang mengikuti penyuluhan, pembentukan unit layanan pengaduan di sekolah, serta implementasi modul edukasi hukum secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan adanya perubahan sikap di kalangan guru dan siswa dalam memandang kekerasan seksual, termasuk meningkatnya kesadaran akan pentingnya mencegah dan melaporkan tindakan tersebut. Dengan tercapainya target ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Karena terjadi kemerosotan moral, pendidikan karakter menjadi penting bagi masyarakat Indonesia. Globalisasi menjadi sangat sulit untuk dihindari seiring pembangunan nasional yang modernisasi. Ini terjadi karena komunikasi, informasi, dan kemajuan teknologi, yang membawa dampak positif maupun negatif (Ernawati, 2018).

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup beberapa regulasi utama sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam memberikan edukasi, membentuk sistem pelaporan, serta menindaklanjuti kasus kekerasan seksual secara efektif dan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk mengatasi minimnya pemahaman hukum di kalangan guru, solusi konkret yang diusulkan adalah mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Beberapa kategori utama perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk perlindungan preventif, rehabilitatif, dan hukum. Perlindungan hukum ini merupakan aspek yang sangat penting dan kompleks (Hamdaniyah & Am, 2025). Pelatihan ini mencakup penjelasan mendalam tentang definisi kekerasan seksual, prosedur hukum yang harus diikuti, serta simulasi penanganan kasus. Selain itu, dibutuhkan pembentukan unit layanan khusus di sekolah yang berfungsi sebagai pusat pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Unit ini dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan pihak berwenang untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan rahasia. Dengan adanya upaya ini, diharapkan guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengenali, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual secara efektif.

Berdasarkan informasi yang tersedia, sosialisasi kepada guru mengenai pemahaman kekerasan seksual di sekolah belum dilakukan secara rutin dan merata. Meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, implementasi sosialisasi dan pelatihan bagi guru masih terbatas. Maka dengan inisiatif, akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman aspek hukum kepada guru sebagai peserta kegiatan untuk mencegah kekerasan seksual. Jika secara keseluruhan, belum ada program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi guru di seluruh Indonesia terkait pemahaman dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Maka diharapkan, dengan kesediaan mitra dan kerjasama

kegiatan pengabdian ini, akan dilakukan keberlanjutan bagi tim pengabdi untuk dapat memberikan solusi-solusi yang terjadi di sekolah.

Untuk mengatasi minimnya pemahaman hukum di kalangan guru, beberapa solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Pelatihan dan Sosialisasi Rutin. Mengadakan pelatihan berkala bagi guru mengenai definisi kekerasan seksual, prosedur hukum yang harus diikuti, serta simulasi penanganan kasus. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru tentang peran hukum dalam pencegahan kekerasan seksual.
2. Pembentukan Unit Layanan Khusus. Mendirikan unit layanan pengaduan di sekolah yang berfungsi sebagai pusat pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Unit ini dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan pihak berwenang untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan rahasia.
3. Penyampaian Edukasi Hukum. Menyediakan bahan ajar yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan edukasi hukum kepada siswa mengenai bahaya kekerasan seksual dan cara melindungi diri.
4. Penerapan Sistem Pelaporan yang Aman. Mengembangkan mekanisme pelaporan yang memastikan keamanan dan kerahasiaan identitas korban, serta menjamin adanya tindak lanjut yang adil.
5. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang. Mengajak berbagai instansi seperti kepolisian, LSM, dan psikolog untuk memberikan pendampingan dan edukasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di sekolah.
6. Peningkatan Kesadaran melalui Kampanye Sekolah Aman. Mengadakan program kampanye di sekolah yang bertujuan untuk membangun budaya kesadaran dan keterbukaan dalam melaporkan kekerasan seksual.

Beberapa hasil riset (Ginting et al. 2024) yang mendukung implementasi solusi ini antara lain penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan hukum bagi tenaga pendidik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan menangani kasus kekerasan seksual (Andi Rachmiyati et al. 2024). Studi yang dilakukan oleh berbagai akademisi juga menyoroti bahwa sekolah yang memiliki sistem pelaporan yang jelas dan aman cenderung lebih efektif dalam mencegah kekerasan seksual dibandingkan sekolah yang belum menerapkannya. Selain itu, riset tentang peran modul edukasi hukum menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pemahaman hukum sejak dini lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari situasi berisiko.

IV. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman guru mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Para guru menunjukkan antusiasme tinggi dan menyadari bahwa sebelum kegiatan berlangsung, pemahaman terhadap kategori kekerasan seksual masih terbatas. Melalui metode pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi, guru memperoleh pemahaman mengenai landasan hukum yang berlaku, mekanisme pelaporan, serta peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran guru terhadap keberadaan satgas di tingkat pemerintah daerah dan kewajiban sekolah dalam membentuk TPPK sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kompetensi praktis guru dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di sekolah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi TPPK dan koordinasi antara sekolah dengan satgas di tingkat pemerintah daerah dalam jangka panjang. Selain itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur peningkatan pemahaman guru secara lebih objektif sebelum

dan sesudah kegiatan penyuluhan. Kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada dampak edukasi hukum terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas semua dukungan terlaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meliputi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, seluruh pihak SMA Negeri 1 Luwuk yang telah memberikan ruang dan tempat untuk dapat terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih kepada pengelola jurnal ABDI MOESTOPO yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempublikasikan kegiatan pengabdian dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Akhmad Azhar Abu Miqdad. (2001). *Pendidikan seks bagi remaja : Menurut hukum islam* (Cetakan Ke-3). Mitra Pustaka.
- Andi Rachmiyati, Meyzi Heriyanto, & Nur Laila Meilani. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2021-2023). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 12(03), 1–15.
- Batian, I. A., & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>
- Dian Pangestuti, Okto Wijayanti, & Santhy Hawanti. (2021). PERSEPSI GURU TENTANG PENDIDIKAN SEKS DI SD NEGERI 2 SUDAGARAN. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(1), 39–44.
- Ernawati. (2018). Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(02), 38–44.
- Ginting, Y., Gisella, V., & Arcelya, A. (2024). Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3315>
- Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 225–238. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10385>
- Hamdaniyah, Y., & Am, M. A. A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03), 3778–3784. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/491>
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>
- Mozin, N., Lukum, R., & Ongomai, S. S. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan*, 5(3), 182.
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>

- Putra, P. I. G., Aris, A., & Gusmaneli, G. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 627–632.
- Rusmiati, E. T. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 248–256. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3077>
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, & Irzha Friskanov. S. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi Authors. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 358–365.
- Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistiyaningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3), 1–14. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/2687>
- Wardah, S. S. W., Muh Rizal S, S, N. F., Surianto, D. F., & Dzulfadhilah, F. (2024). Membangun Lingkungan Sekolah Aman: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Plus Budi Utomo Makassar. *TEKNOVOKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 163–168. <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i3.5345>
- Windani, S., Utari, U., & Nanda, F. A. (2025). Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(01), 34–42. <https://journal.beaninstitute.id/index.php/beandikia/article/view/100>